



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR.5...TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PT LANGKAT SETIA NEGERI.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggalian potensi daerah sesuai dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaannya perlu dibentuk badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa Kabupaten Langkat memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan secara profesional berbasis etika bisnis yang dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT LANGKAT SETIA NEGERI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 2) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PT LANGKAT SETIA NEGERI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Langkat.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT LANGKAT SETIA NEGERI adalah BUMD yang didirikan dengan badan hukum perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.
16. Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
17. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah, baik dalam bentuk uang maupun barang yang semula merupakan kekayaan

- daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
18. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT LANGKAT SETIA NEGERI.
 19. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT LANGKAT SETIA NEGERI.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD yang diberi nama PT LANGKAT SETIA NEGERI, dengan status badan hukum Perseroan Terbatas didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.
- (2) Status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh pada tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (4) Dalam pembuatan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 3

Pendirian PT LANGKAT SETIA NEGERI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan kewirausahaan daerah yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip usaha bisnis dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pendirian PT LANGKAT SETIA NEGERI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali sumber pendapatan daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Bagian Pertama Tempat Kedudukan

Pasal 5

PT LANGKAT SETIA NEGERI, berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Langkat dan dapat membuka kantor-kantor cabang atau unit-unit usaha di

daerah lain dalam Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri yang ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Kedua
Logo

Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas PT LANGKAT SETIA NEGERI., ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**BAB V
KEGIATAN USAHA**

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT LANGKAT SETIA NEGERI. meliputi usaha dan tidak terbatas pada bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, energi dan sumber daya mineral, kepariwisataan dan jasa lingkungan, jasa angkutan darat, laut dan udara, telekomunikasi, kepelabuhanan, kebandarudaraan, kawasan industry, properti dan perhotelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha PT LANGKAT SETIA NEGERI. diatur dalam Akta Pendirian.

**BAB VI
KERJASAMA**

Pasal 8

- (1) PT. LANGKAT SETIA NEGERI dalam melaksanakan kegiatannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, transparansi, adil dan akuntabel.
- (3) Objek kerjasama adalah lingkup kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (4) Nilai kerjasama tidak dapat dikonversi dalam bentuk yang bisa mempengaruhi besaran saham milik Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme, bentuk dan tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
MODAL DASAR DAN SAHAM**

Bagian Pertama
Modal Dasar

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT LANGKAT SETIA NEGERI. pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal bersumber dari dana APBD Kabupaten Langkat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 10

- (1) Kepemilikan saham PT LANGKAT SETIA NEGERI. terdiri dari saham Pemerintah Daerah yang tercatat atas nama Kepala Daerah tidak kurang dari 51 % dari jumlah keseluruhan saham.
- (2) Saham-saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (3) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia.
- (4) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Pengurus
Pasal 11

Pengurus PT LANGKAT SETIA NEGERI. terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 12

- (1) PT LANGKAT SETIA NEGERI. dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur lainnya, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (4) Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Akta Pendirian.
- (6) Besaran hak dan penghasilan lainnya Direksi ditetapkan melalui RUPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang komisaris yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.

- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.
- (6) Besaran hak dan penghasilan lainnya Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Bagian Keempat
Pejabat Direksi

Pasal 14

- (1) Untuk pertama kalinya Pejabat Direksi PT LANGKAT SETIA NEGERI ditunjuk oleh Kepala Daerah yang berasal dari kalangan profesional.
- (2) Penunjukkan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai PT LANGKAT SETIA NEGERI.. diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT LANGKAT SETIA NEGERI. diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama
Rencana Kerja

Pasal 16

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Persetujuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 17

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- (5) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (6) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. (7) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Bagian Ketiga Penggunaan Laba

Pasal 18

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi cadangan lain.
- (5) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan oleh RUPS.
- (6) seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (7) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 19

Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
- b. dana cadangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- c. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB XI
R U P S

Pasal 20

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pemegang saham tunduk pada hasil keputusan RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT LANGKAT SETIA NEGERI.

BAB XII
PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
PEMISAHAN, PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS HUKUM PERSEROAN

Pasal 21

- (1) Pengembangan PT LANGKAT SETIA NEGERI. dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *business plan* atau potensi yang ada dengan pihak lain dan diatur dalam Akta Pendirian.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT LANGKAT SETIA NEGERI. ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status hukum PT LANGKAT SETIA NEGERI. ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25-9-2013

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

W/17/9-13

H. INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR...01

JABATAN	PARAF
PT. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	<i>17/9/13</i>
KASUBAGAS	<i>17/9/13</i>
KASUBAGAS	<i>17/9/13</i>
STAF BAGIAN DAERAH	<i>17/9/13</i>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5.TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. LANGKAT SETIA NEGERI.

A. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan yang bernama PT. LANGKAT SETIA NEGERI adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Langkat melalui peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menambah pemasukan keuangan daerah melalui kegiatan usaha bisnis yang berbasis *Good Corporate Governance*. Guna mewujudkan karakter usaha bisnis sedemikian, pilihan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas adalah sangat tepat, karena mekanisme kerja Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Perseroan Terbatas, maka pengambil keputusan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian maka segala relasi-ralasi yang kurang sehat dalam pembinaan dan pengembangan BUMD di Daerah seperti yang selama ini banyak terjadi diharapkan tidak akan terjadi dalam tubuh dan kinerja PT. LANGKAT SETIA NEGERI.

Guna menjaga dominasi dan kepemilikan atas saham mayoritas maka, Peraturan Daerah ini menetapkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah tidak boleh kurang dari 51 (lima puluh satu) persen. Selebihnya saham-saham atas nama dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia, badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, Pemerintah Provinsi dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat memiliki saham atas nama dari PT.LANGKAT SETIA NEGERI. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kelengkapan organsinasi terdiri dari Direksi dan Komisaris. Pengangkatan kedua organ lembaga ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk pertama sekali dalam menggerakkan roda korporasi, ditunjuk Pejabat Direksi oleh Kepala Daerah. Selanjutnya pemilihan Direksi kewenangannya berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sejalan dengan dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya BUMD PT. LANGKAT SETIA NEGERI, tidak dapat dipisahkan dengan potensi sumber daya yang ada di bumi Langkat. Oleh karena itu semua potensi yang ada ini dapat dijadikan cabang-cabang usaha. Setiap cabang usaha akan dipimpin oleh satu pimpinan yang ditunjuk oleh Direksi. Dengan danya sejumlah cabang-cabang bisnis ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan PT. LANGKAT SETIA NEGERI seperti sebuah *Holding Company*. Dalam melaksanakan roda bisnisnya, disamping mekanisme kepemilikan saham, pihak ketiga dapat melakukan kerjasama dengan PT. LANGKAT SETIA NEGERI yang keputusan untuk itu ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Logo PT. LANGKAT SETIA NEGERI menggambarkan kinerja bisnis yang profesional dengan karakter khas daerah Langkat, setiap satuan bentuk dan warna dapat dijelaskan memiliki makna.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kata "meliputi usaha dan tidak terbatas" pada bidang, adalah disamping bidang-bidang yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1), masih dimungkinkan dibukanya cabang-cabang usaha sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah meliputi kerjasama dengan Kelompok Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.

Pasal 9

Dengan posisi saham Pemerintah Daerah maka keberadaan saham mayoritas tetap berada pada Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian setiap RUPS yang diselenggarakan akan tetap dapat menjaga kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda dan kegiatan usaha.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Jumlah Direktur beserta dengan Direktur Utama adalah tidak lebih dari 4 (empat) orang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kalangan professional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dengan mengandalkan suatu keahlian tertentu dibidangnya. Adapun

tugas pokok dari Pejabat Direksi dimaksud adalah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Persetujuan DPRD diperlukan sebab penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dapat memberi pengaruh terhadap status badan hukum BUMD.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013
NOMOR. 5